



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Kejati Terima SPDP Korupsi IAIN Curup**

**BENGKULU, BE** - Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi pembangunan gedung akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018. SPDP tersebut diterima penyidik Pidsus Kejati Bengkulu pertengahan Januari 2020 lalu. Sampai saat ini berkas SPDP kasus korupsi IAIN Curup masih diteliti oleh jaksa. SPDP tersebut bersebas penyidikan kasus dugaan korupsi dan belum sampai mengarah kepada penetapan tersangka.

"Kita terima SPDP bulan Januari 2020, sekarang masih diteliti. Kita tetap koordinasi dengan polda terkait spd tersebut," jelas Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Marthyn Luther.

Dugaan korupsi kasus pembangunan Gedung Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Kabupaten Rejang Lebong berasal dari Kementerian Agama RI Rp 26 miliar tahun 2018. Pembangunan gedung akademik tersebut berdasarkan kontrak pada Agustus 2018 dan selesai pada 31 Desember 2018 atau 114 hari kalender. Tetapi pekerjaan diduga bermasalah sehingga akhir tahun 2018 proyek tidak selesai. Sempat diberi tambahan waktu sampai 40 hari, tetapi proyek tidak juga selesai sehingga bulan Februari 2019 proyek diputus kontrak. Kerugian negara diduga Rp 28 miliar. Diduga terjadi markup dalam pekerjaan fisik, sehingga proyek tersebut bermasalah.

Pelaksana pekerja dari PT Lagoa Nusantra dengan konsultan pengawas dari PT Civarligma Engineering dan Konsultan Perencana PT Galih Karsa Utama. Nilai kontrak Rp 26,074 miliar dengan sumber dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kemenag RI. (167)